

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya. Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu

yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbahaana Wa Ta'ala (SWT) manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor.

Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu tidak lain adalah hukum. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai "*a tool of social control*". Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.¹

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm. 87.

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.²

Pada umumnya defenisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah istilah tindak pidana dalam perundang-undangan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* :

²Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta: Jakarta, hlm. 4-5.

- a. Tindak Pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Delik yang berasal dari bahasa lain Delictum;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum;

Dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan sipemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri.

Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massabaik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurianbiasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnyakeadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendahsehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari sertadi pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.Dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan denganberbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengankekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yangdilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan

untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah klasifikasi ancaman kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan maka kita lihat dalam Pasal 365 KUHP.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.³

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴

³P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

⁴Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajilebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehinggapenulis memilih judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PidanaPencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencuriandengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68 /Pid.B/2015/PN. Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68 /Pid.B/2015/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian iniyaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindakpidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68 /Pid.B/2015/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar pembahasan masalah tersebut diatas, maka manfaat yang diperoleh dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

E. Kerangka Teoritis

a. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari

berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- 1). Pendekatan normatif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;

⁵Mardjono Reksodiputro (2), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 84.

- 2). Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- 3). Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁶

Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”⁷

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

- 1). Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan Beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
- 2). Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial

⁶Romli Atmasasmita (2), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), halalman 16-18.

⁷Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm. 12; Romli Atmasasmita (1), *Loc.cit.*

yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;

- 3). Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkonseksi dan interrealasi institusi orgaan pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

- b. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagiantindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan Buku III KUHP.

1). Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di dalam Buku II pasal 365 KUHP, bunyi pasal tersebut (Moeljatno, 1988 : 154) adalah :

- a). Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- b). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - (1). Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - (2). Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - (3). Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (4). Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- c). Dijatuhkan hukuman penjara selana-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

- d). Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Unsur-unsur obyektifnya :

- Pencurian dengan :

- Didahului
- Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

- Dengan maksud untuk

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :
- Untuk melarikan diri
- Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

Ke-1 :- Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah.

- Di jalan umum.
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 :Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih.

Ke-3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

- Membongkar
- Memanjat
- Merusak
- Anak kunci palsu
- Pakaian jabatan palsu

Ayat (3) memuat :

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang.ayat (4) memuat :

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :

- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan
- Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam no. 1 dan no. 3 ayat 2 :

- Pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah di :
 - Di jalan umum.
 - Di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.
- Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
 - Membongkar
 - Memanjat
 - Memakai anak kunci palsu
 - Memakai perintah palsu atau
 - Memakai pakaian jabatan palsu.

c. Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ternyata mempunyai bentuk-bentuk lain dalam kenyataannya. Dari bentuk lain tersebut muncul bentuk kejahatan yang dalam hal ini yang sering terjadi di Kota Semarang. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, “Bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bisa berbentuk perampokan, perampasan dan penjambretan”. Dari ketiga bentuk tersebut apabila dilihat dari unsur-unsur deliknya memang memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Karena ketiga bentuk tersebut memang rawan terjadi di masyarakat dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini.

Dari data yang didapat dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang berbeda menyebutkan suatu kesamaan dalam bentuk-bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dari kedua instansi tersebut menggunakan rumusan delik yang ada dalam pasal 365 KUHP untuk mengacu pengenaan tentang kejahatan yang dilakukan. Namun untuk instansi Kejaksaan Negeri Kota Semarang menjabarkan kejahatan pencurian tersebut dalam unsur-unsur yang lebih spesifik. Hal itu dikarenakan bahwa dalam pengenaan pasal yang menjadi dakwaan harus tepat agar surat dakwaan yang dibuat tidak cacat hukum dan batal demi hukum. Semisal tindak pidana pencurian dengan kekerasan diuraikan ke dalam unsur subyektif dan unsur obyektif dari kejahatan tersebut.

Mengenai proses pemidanaan berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang pada dasarnya proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir dibagi dalam tiga tahap yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Mengenai hambatan-hambatan dalam proses persidangan selama ini tidak mengalami hambatan yang mempersulit atau mengganggu persidangan. Hal tersebut berdasarkan Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, “karena kesemuanya proses persidangan diatur dalam KUHP, biasanya yang menghambat adalah karena kesulitan mendatangkan saksi. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dalam mempersulit persidangan karena saksi mempunyai alasan tersendiri untuk tidak datang namun apabila sudah tiga kali dipanggil dan tidak datang dapat dikenai sanksi”,

Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim berpegang pada asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal di atas yang telah disebutkan adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 68/Pid.B/2015/PN.Semarang)” maka penulis melakukan penelitian di Kota Semarang, tepatnya di Pengadilan Negeri Semarang sebagai instansi yang paling berkompeten dan yang paling erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun

terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

4. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasannya ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan hakim dan pihak yang terkait dalam perkara pencurian dengan kekerasan ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka penyusunan penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang dimaksud sebagai bahan informasi sementara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, juga dikemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab II : Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Bab ini menguraikan tentang pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pencurian dan Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
- Bab III : Dalam bab ini berisi pembahasan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bab IV : Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan tema yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.